



**P U T U S A N**

**Nomor 0210/Pdt.G/2015/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, tanggal lahir 10 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOH MA'RUF, S.H., M.H, SUDARTO, S.H., dan RAMADHANI, S.H., para Advokat pada kantor "Ma'ruf Syah and Partners (MSP)" Law Firm, yang beralamat di Jalan Gayungsari Barat IV C/10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015, semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING** ;  
m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH MURTIYOSO, S.H, M.H., Advokat pada Kantor Advokat "TEGUH, DONI" & Rekan, yang beralamat di Dusun Janti RT/RW. 003/001 Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015, semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0210/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 8 Juli 2015 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:
  - 2.1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk membuka persidangan kembali dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk dilakukan perdamaian dan melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini;
  - 2.2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya agar setelah selesai melakukan perdamaian dan mediasi hasilnya dikirim segera ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Majelis Hakim tingkat banding dianggap tercantum, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding kabur dan saling bertentangan satu dengan lainnya serta tidak memberikan kepastian, oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, dan majelis hakim tingkat banding mengambil alih putusan pengadilan tingkat pertama dan di jadikan menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4359/Pdt.G/2014/PA.Sby., tanggal 29 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, dan dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perkara *a quo* berpendapat pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat /  
Pembanding pada pokoknya adalah :

1. Majelis hakim tingkat pertama tidak menjadikan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat sebagai dasar pertimbangan;
2. Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan pernyataan anak Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang menginginkan kedua orang tuanya utuh kembali;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih saling mencintai dan saling membantu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 setelah majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sela pada perkara *a quo* Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dan mohon agar putusan tingkat pertama dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sejak Tergugat/Pembanding menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL sudah tidak kondusif lagi karena komunikasi sudah berjalan tidak baik, kerap kali terjadi pertengkaran dipicu oleh kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding. Rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah semakin panas dan tidak ada komunikasi dan tidak tegur sapa sekitar bulan Pebruari 2014 dan pisah ranjang sejak bulan Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Penggugat / Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5085/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 08 Juli 2014 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1435 *Hijriyah* (P.6) dimana dalam putusan tersebut Tergugat/Pembanding sebagai Pemohon I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dirinya pada tanggal 10 Oktober 2009 telah menikah dengan WIL sebagai Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama KOTA SURABAYA. Penggugat/Terbanding juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu SAKSI 1 TERBANDING (ibu kandung Penggugat/Terbanding) yang antara lain menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik, namun kemudian di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikah sirri, saksi mengetahui hal itu sejak dua tahun yang lalu. Saksi bila bertandang ke rumah mereka saksi lihat Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding kamarnya berbeda, serta suasana hubungan mereka tidak seperti dulu sejak Tergugat / Pembanding menikah lagi, hubungan keduanya tidak layaknya suami isteri yang hidup berdampingan. Saksi sebagai ibu kandung Penggugat / Terbanding sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat / Terbanding SAKSI 2 TERBANDING (adik ipar Penggugat / Terbanding), pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan perceraian karena ada perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding karena ada pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga, yang saksi tahu dulu Tergugat/Pembanding sering bersama wanita lain tapi oleh karena tidak dinikahi maka tidak dipermasalahkan oleh Penggugat / Terbanding, untuk yang sekarang ini Tergugat/Pembanding selingkuh dengan perempuan lain nama WIL, tetapi karena dinikahi, maka sebagaimana sering dikeluhkan Penggugat/Terbanding merasa tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat/Pembanding, perkawinan dengan WIL itu sudah dua tahun. Saksi pernah diajak ke rumah WIL tetapi tidak bertemu. Hubungan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi dan menurut keterangan Penggugat bahwa mereka sudah pisah ranjang, statusnya masih satu rumah tetapi kenyataannya Penggugat 2 minggu di Jakarta dan 2 minggu di Surabaya dan kamarnya berbeda. Saksi sudah menasehati tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) tersebut di atas dan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat/Terbanding tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding telah menikah sirri dengan WIL di wilayah Kantor Urusan Agama KOTA SURABAYA pada tanggal 10 Oktober 2009 telah terbukti, dan sebagai akibat pernikahan tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat / Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa Akta Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 28 Oktober 2014 dari Tergugat / Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5085/Pdt.G/2013/PA.Sby dan mengajukan bukti dua orang saksi yaitu SAKSI 1 PEMBANDING, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini saksi tahu Tergugat/Pembanding menikah lagi dengan WIL dan berakibat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hubungannya menjadi dingin karena itu saksi pernah menasehati Tergugat/Pembanding agar rumah tangganya diperbaiki lagi dan agar berlaku adil terhadap kedua isterinya, begitu pula kepada anak-anaknya. Akibat dari kejadian tersebut hubungan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tidak seperti dulu lagi, tetapi walaupun begitu dalam hal tanggung jawab sebagai suami Tergugat/Pembanding tetap menjalankan kewajibannya yaitu nafkah untuk keluarga, pengobatan terhadap anak yang sakit sampai pengobatan ke luar negeri. Sebagai Paman, Saksi telah mendamaikan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil. Saksi II Tergugat/Pembanding nama SAKSI 2 PEMBANDING menerangkan bahwa saksi tahu 2 tahun yang lalu Tergugat/Pembanding punya isteri lagi bernama WIL. Sebagai orang dekat saksi pernah menasehati Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa bukti surat T-1 dan bukti dua orang saksi tersebut tidak mampu meruntuhkan dalil Penggugat/Terbanding bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat / Pemanding menikah secara sirri dengan wanita bernama WIL, justru sebaliknya bahwa bukti surat dan dua orang saksi tersebut memperkuat dalil Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam setiap kali persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat/Terbanding agar damai dengan Tergugat/Pemanding namun usaha tersebut tidak berhasil. Saksi Penggugat/Terbanding SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING maupun SAKSI 1 PEMBANDING dan SAKSI 2 PEMBANDING saksi Tergugat/Pemanding juga telah pernah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil juga. Majelis hakim tingkat pertama juga telah mengupayakan perdamaian dengan perantaraan mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tetapi semua usaha perdamaian ini tidak membuahkan hasil, oleh karena itu pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat / Terbanding meskipun masih satu rumah namun hubungan mereka sudah dingin dan tidak sebagaimana hubungan suami isteri yang hidup berdampingan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik tidak bertegur sapa sekitar bulan Pebruari 2014. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir";*

Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding sangat menghargai keinginan Tergugat / Pembanding dan anak Tergugat / Pembanding dengan Penggugat/Terbanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat / Terbanding, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja (Tergugat/Pembanding dan anak mereka), tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat/Terbanding sebagai istri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Bahkan Penggugat/Terbanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon gugatan cerai Penggugat/Terbanding dikabulkan. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin akan tercapai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Tergugat/Pembanding tidak mampu melemahkan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4359/Pdt.G/2014/PA.Sby., tanggal 29 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4359/Pdt.G/2014/PA.Sby., tanggal 29 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1436 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **30 November 2015** *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal **18 Shafar 1437 Hijriyah**, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Busro Bin Mustahal, S.H., MSI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H., dan Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0210/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 09 Nopember 2015, dengan didampingi Diah Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., MSI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H.MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

### RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
  - Redaksi : Rp 5.000,-
  - Meterai : Rp 6.000,-
  - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)